

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era yang terjadi saat ini masyarakat di kejar oleh perkembangan yang sangat pesat sehingga masyarakat sulit untuk mengimbangi dalam prosesnya. Dengan kata lain Pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat dan kejahatan yang ada semakin melonjak tinggi.¹ Penyebabnya adalah masyarakat di hadapkan dengan ilmu pengetahuan dan pola pikir yang melaju pesat, serta terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadi dasar penyebabnya kejahatan. Faktor utamanya yang menyebabkan hal tersebut ialah hawa nafsu dari seseorang yang mendorong untuk melakukan kejahatan. beberapa waktu ke belakang sangat marak kasus-kasus kejahatan yang korbannya bukan hanya orang dewasa namun segala kalangan usia bahkan berpotensi ke kalangan balita.² Dominasi kejahatan yang ada dalam masyarakat biasanya terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan memerlukan respons hukum yang tegas. Anak tergolong sebagai subjek hukum yang paling rentan dilanggar haknya sebagai manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Demi mewujudkan hal tersebut di tuliskan pada Pasal 1 Ayat 3 amandemen ke empat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan Belaka.

¹ Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.

² Magdalena, M. (2010). *Melindungi anak dari seks bebas*. Grasindo. hlm 32

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana, yang berkaitan dengan hukum pidana. Sistem hukum ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi kepada Masyarakat. Sistem ini bisa dikatakan berhasil jika dapat mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan dapat menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah di tegakkan.³

Terkait masalah anak dan perlindungannya tidak akan ada habisnya dalam sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang seterusnya disingkat UUPA), memberikan jaminan kepada setiap individu karena termasuk hak asasi manusia (yang disingkat HAM).

Banyak pola dan trend kekerasan yang terjadi seperti, kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam hubungan perkawinan, kekerabatan, maupun hubungan intim lainnya). Ranah privat masih banyak yang terjadi dalam ranah rumah tangga. *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan) hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan kepada istri. Lalu Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) seperti ayah kepada anak maupun paman kepada ponakan, pada hubungan pacaran karena relasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum jika terjadi kekerasan dalam relasi ini korban akan mendapatkan hambatan untuk mengakses keadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak atas segala macam tindak pidana dimuat dalam Undang-Undang tersebut. Hak setiap orang termasuk anak untuk tidak mendapatkan kekerasan baik secara verbal, seksual, maupun fisik telah dijamin oleh negara. Hal yang sangat disayangkan, hingga kini terjadinya kasus pencabulan terhadap anak tidak dapat

³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32

⁴ Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 12

diminimalisir oleh negara meskipun Undang-Undang terkait hal tersebut telah diberlakukan. Keberlakuan Undang-Undang terkait perlindungan terhadap anak utamanya dalam konteks pencabulan ini tidak pula di dukung dengan para penegak hukum dalam lingkup lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang sejatinya harus memberikan sanksi pidana yang adil atau setidaknya sesuai dengan dampak yang ditimbulkan kepada korban, justru tidak mewujudkan hal tersebut. Pendapat hakim dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak (yang disingkat TPPA) terhadap anak ini justru dalam beberapa kasus tidak memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan dampak traumatis yang dialami oleh korban kedepannya.

TPPA yang tidak bermoral dan menjadi tindak pidana sangat memberikan kerugian bagi anak dan masa depannya. Mengacu Pasal 81 ayat (1) UUPA mengatur tentang TPPA, menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penelitian skripsi ini berfokus pada Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Tte dan 6/Pid.Sus/2015/PN.Bli. Pada ke-2 putusan tersebut jaksa penuntut umum menuntut para tersangka dengan pasal yang sama, yakni dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Putusan nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Tte terdakwa melakukan hal yang tidak sewajarnya kepada korban dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri, korban sempat menolak sehingga dipaksa untuk melakukannya karena ada ancaman jika korban tidak mau melakukannya maka korban tidak boleh bersekolah. Dalam putusannya majelis

hakim berpendapat bahwa terdakwa Abbas Muhammad Potang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Abbas Muhammad Potang oleh dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Putusan nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Bli. Mulanya terdakwa dan korban setelah asik menghabiskan waktu menonton upacara Yadnya, korban di ajak terdakwa menginap di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan di saat korban sedang tidur, terdakwa mengajak untuk berhubungan suami istri, awalnya korban menolak ajakan tersebut sehingga dipaksa dan di bujuk akan bertanggung jawab. Atas perlakuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum.

Dalam putusan 242/Pid.Sus/2015/PN Tte di mana terdakwa diduga memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan ancaman, terdakwa Abbas Muhammad Potang tidak terbukti bersalah secara sah dan bebas dari segala dakwaan penuntut umum sedangkan dalam putusan 6/Pid.Sus/2015/PN Bli peristiwa yang di alami serupa oleh putusan yang sebelumnya tetapi terdakwa di putus bersalah dari dakwaan penuntut umum sehingga adanya hal yang tidak sesuai karena sama sama bersalah, tetapi terdakwa bisa di putus bebas dari segala dakwaan penuntut umum.

Penelitian yang mengangkat tentang analisis yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku TPPA di susun dengan mencari penelitian yang serupa, untuk membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian berikut ini memiliki relevansi dengan penelitian ini namun tentunya terdapat diferensiasi sehingga dapat ditemukan novelty penelitiannya sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Novelty

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Rachmadan, Dzulfiqar Haydar 2020 “ <i>Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetebuhun Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak-2018/PN Malang)</i> ”. (Skripsi) ⁵	Membahas Tentang TPPA	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Pertimbangan hakim untuk Putusan bebas dalam perkara TPPA
2	Islamy, Fira Cahya 2015 “ <i>Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis</i>	Dalam menjatuhkan sanksi hakim mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang didakwakan sebagaimana mestinya	Penulis hukum ini mengkaji hanya dari satu putusan sehingga tidak ada pembandingan dengan putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan yang di berikan jaksa penuntut umum untuk hakim pertimbangan.

⁵ Dzulfiqar Haydar Rachmadan, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetebuhun Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak-2018/PN Malang)*”, Skripsi 2020, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur.

	<i>Putusan No :</i> <i>38/Pid.Sus/2013/PN.K</i> <i>D.MN)”. (Jurnal)⁶</i>		
--	---	--	--

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas tindak pidana pencabulan anak pada putusan 242/Pid.Sus/2015/PN.Tte dan 6/Pid.Sus/2015/PN.Bli ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan bebas nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Tte dalam perspektif tindak pidana anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas kedua putusan perkara pencabulan terhadap anak tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hakim atas putusan bebas dalam tindak pidana anak tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang disasar dalam penelitian ini adalah perluasan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang TPPA dan hak-hak anak lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi tambahan untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

⁶ Fira Cahya Islamy, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/PN.KD.MN)*”, 2015, Jurnal Universitas Brawijaya, diakses pada 6 Agustus 2024.

- Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dimana hakim menilai fakta-fakta, bukti, argument yang di nilai dari suatu kasus sebelum adanya keputusan atau vonis.⁷ Penilaian yang diberikan oleh hakim atau kerap disebut secara formal pertimbangan hakim terhadap suatu perkara adalah salah satu unsur penting (*ex aequo et bono*) serta dapat mengandung kepastian hukum yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap para pihak yang terlibat, namun tentunya penilaian dari hakim tetap harus dilakukan penelaahan yang cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸ ini juga mencakup berbagai aspek, dari penilaian terhadap keabsahan bukti hingga interpretasi hukum yang relevan seperti :

1. Fakta dan Bukti

Fakta dan bukti ini meninjau dari pihak yang beracara di dalam pengadilan, dan menilai kebenaran fakta-fakta yang ada.

2. Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku untuk menerapkan peraturan hukum yang ada termasuk Undang-Undang dan Prinsip-Prinsip hukum yang berlaku.⁹

3. Integritas Proses Hukum

⁷ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, hlm 23.

⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 140

⁹ J.H. Bruggink, 2005, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, hlm 20

Integritas proses hukum merujuk pada prinsip-prinsip pada proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan tidak ada kecurangan. Sangat penting menjaga integritas yang ada dalam proses persidangan.

4. Pertimbangan Pribadi Hakim

Pertimbangan pribadi hakim ini muncul dari keyakinan atau pandangan pribadi seorang hakim ketika hakim mendapat sebuah kasus. Walau hakim di tuntutan untuk bersikap netral dan objektif namun pengalaman dan moral mereka bisa saja mempengaruhi cara menilai fakta hukum.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan opini hakim untuk menjadi dasar dalam memutus perkara. Dan terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yakni:¹⁰

A. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan hakim ini disandarkan pada faktor formal yakni seperti fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan serta sesuai dengan Hukum Positif seperti:

1. Dakwaan Penuntut Umum: Sebagai dasar KUHAP yang bertujuan menetapkan pemeriksaan persidangan serta terdapat muatan yang menjelaskan tindak pidana, waktu, dan tempat tindakan pelanggaran itu terjadi.¹¹
2. Keterangan Terdakwa: Dalam Pasal 184 C KUHAP merupakan salah satu bentuk dari alat bukti yang sah dimana isinya adalah seluruh yang dinyatakan oleh terdakwa.¹²
3. Keterangan Saksi: Sama seperti keterangan terdakwa yang masuk kedalam kategori alat bukti namun dengan batasan keterangan yang dilontarkan oleh saksi itu memiliki relevansi dengan perkara.¹³

¹⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212

¹¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm 213

¹² Ibid, hlm 214

4. Barang-barang bukti : Segala suatu benda yang bisa dilakukan penyitaan serta pengajuan oleh penuntut umum dalam persidangan merupakan definisi dari barang bukti.¹⁴

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dasar yang paling utama adalah peraturan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana yang nantinya akan dikorelasikan oleh penuntut umum terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian diberikan alasan-alasan pendukung seperti *legal standing* dan alat bukti yang sah.¹⁵

B. Pertimbangan secara Sosiologis

Hal-hal yang harus di perhatikan dalam pertimbangan non-yuridis sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa: Suatu dorongan atau maksud dari tujuan tindakannya tersebut sehingga menjadi penyebab adanya tindak pidana.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa: Dampak yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadap korban atau kerugian lainnya yang berpotensi dapat diderita atau terdampak efek negatifnya.
3. Kondisi Diri Terdakwa: Keadaan diri secara fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
4. Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila meletakkan kata :Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan para hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali,

¹³ Ibid, hlm 214

¹⁴ Ibid, hlm 215

¹⁵ Ibid, hlm 215

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1.5.2 Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1.5.2.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana bisa diartikan sebagai istilah hukum yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁶ Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sanksi pidana juga dapat dikenakan bagi seseorang yang berbuat ataupun melakukan perbuatan pidana atau bagi seorang yang mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, tidak jarang juga bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai pembatas bagi perilaku masyarakat yang ada.¹⁷

Sanksi pidana memiliki jenis sanksi paling banyak digunakan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. KUHP mengatur mengenai penjatuhan sanksi pada masing-masing tindak pidana, diantaranya seperti, perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Sanksi pidana juga bisa diartikan sebagai suatu dasar penekaan derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana melalui

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185

¹⁷ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

proses peradilan yang secara khusus, dengan pengenaan sanksi pidana pada setiap pelaku tindak pidana dengan harapan tidak melakukan hal tersebut lagi.¹⁸

1.5.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok, seperti :

a) Pidana Mati

KUHP tidak melarang kematian, tetapi mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan kematian. Dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya, kehadiran hukuman mati merupakan sanksi pidana yang paling tinggi. Ketentuan sanksi pidana hukuman mati dalam KUHP di gunakan bagi pelaku tindak pidana yang paling berat.¹⁹ Banyak sekali cara mengimplementasikan hukuman mati dari berbagai negara dengan cara eksekusi pemenggalan kepala, suntikan, sengatan listrik, dan penembakan.²⁰ Masyarakat umum juga menjadi salah satu incaran dari kebijakan dan praktik hukuman mati dengan harapan dari setiap pribadi dapat menahan diri dari hukuman yang keras.²¹ Salah satu kelemahan dari sanksi pidana hukuman mati adalah setelah terlaksana hukuman mati tersebut, tidak ada cara untuk mengubah hukuman atau perbaikan terhadap terpidana jika terdapat kesalahan dalam penjatuhan, baik itu kesalahan

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 294

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 153

²¹ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 175

terpidana atau kesalahan dari orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut.²²

Pasal-pasal yang mendapatkan sanksi pidana hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi :

- 1) Pasal 104 KUHP (Mengatur tentang makar atau upaya menggulingkan pemerintah yang sah, jika hal tersebut menyebabkan kematian atau luka berat pada orang lain).
- 2) Pasal 111 dan 112 KUHP (Mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan mata-mata atau tindakan yang membahayakan negara dalam waktu perang yang menyebabkan kematian).
- 3) Pasal 124 KUHP (Mengatur tentang tindakan pengkhianatan terhadap negara dalam waktu perang yang menyebabkan kematian atau luka berat).
- 4) Pasal 140 KUHP (Mengatur tentang pembunuhan berencana, pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan atau niat sebelumnya kepada Raja atau Presiden)
- 5) Pasal 340 KUHP (Mengatur tentang pembunuhan berencana yang merupakan salah satu tindak pidana berat yang dikenakan hukuman mati).
- 6) Pasal 365 ayat (4) KUHP (Mengatur tentang perampokan yang dilakukan dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian).

²²*Ibid*, hlm 179

- 7) Pasal 368 ayat (2) KUHP (Mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia).
- 8) Pasal 444 KUHP (Mengatur tentang pembajakan di laut (Perompakan) yang menyebabkan kematian).
- 9) Pasal 479k KUHP (Mengatur tentang pembajakan pesawat terbang yang menyebabkan kematian)

Selain dari pasal-pasal yang ada di atas juga ada yang mengatur di dalam Undang-Undang tentang Terorisme, Narkotika, Dan lain-lain.

b) Pidana Penjara

Sanksi Pidana hukuman penjara (penahanan) bentuk paling mendasar dari semua sanksi pidana yang di artikan sebagai hilangnya kebebasan secara sementara atau selamanya. Selain penahanan ada tujuan lain dari itu semua adalah untuk membuat terpidana merasakan efek jera. Tujuan lainnya juga membantu terpidana di dalam masa tahanannya tersebut berkembang dalam skillnya sehingga di saat di kembali ke masyarakat sekitar membawa efek positif kepada lingkungannya.²³ Adapun sistem penjara yang berbeda yaitu :

- 1) Sistem Pennsylvania biasa di kenal seperti narapidana di tempatkan di dalam sel tersendiri. Dalam keadaan apapun tidak boleh menemui siapapun. Kegiatan yang bisa dilakukan hanya Membaca Kitab Suci.²⁴
- 2) Sistem Auburn biasa di kenal dengan menepatkan narapidana untuk bekerja sama dalam siang hari. Dalam bekerja bersama ini narapidana

²³ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 95

²⁴ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 191- 195.

juga dilarang untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Pada saat bekerja sama selain narapidana penjaga penjara para narapidana juga dilarang untuk berkomunikasi kecuali di saat narapidana merasa sakit.²⁵ Sistem ini sering disebut dengan *Silent System*.

- 3) The Irish Progressive Sistem biasa di kenal dengan sistem irlandia yang awalnya, narapidana akan menggunakan sistem seluler dalam jangka waktu tiga bulan, apabila setelah waktu tersebut narapidana bisa menyelesaikan tugasnya maka narapidana akan mendapatkan keistimewaan seperti bisa bertemu dengan keluarga yang berkunjung dan berinteraksi kepada narapidana lain.²⁶

Masa penjara narapidana di kelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- 1) Individu yang menjalani hukuman seumur hidup atau masa kurungan yang lebih pendek ada di dalam kelas 1 dengan tingkat keamanan yang tinggi.²⁷
- 2) Kelas dua; mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan.
- 3) Kelas ketiga; mereka yang di pidana penjara selama enam bulan dan bekelakuan baik dari kelas dua.

²⁵ Ibid, hlm 197

²⁶ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 147

²⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-17, 1972, hlm. 81

- 4) Kelas keempat; mereka yang terpidana penjara selama tiga bulan atau kurang dari itu.

Prakteknya pembagian yang ada di atas tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Karena penggolongan orang yang terhukum dalam rumah penjara di dasarkan dengan mengikuti penggolongan berdasarkan lamanya pidan yang harus di jalani.²⁸

c) Pidana Kurungan

Hukuman kurungan ini hampir sama dengan hukuman penjara yaitu untuk membuat efek jera kepada narapidana untuk membatasi kebebasan mereka. Perbedaan dari kedua hukuman tersebut sebagai berikut :

- 1) Pidana kurungan adalah hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran yang lebih ringan di banding dengan pidana penjara. Narapidana yang di jatuhi pidana kurungan di tempatkan dengan fasilitas yang sederhana, seperti rumah tahanan atau fasilitas kurungan.²⁹
- 2) Pidana kurungan juga memliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara. Masa tahanan yang lebih singkat seperti satu hari sampai tiga bulan saja.³⁰
- 3) Pidana kurungan di atur dalam Pasal 18 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pidana kurungan diberikan sebagai hukuman bagi

²⁸ Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasanya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 32

²⁹ Tongat, 2009, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm 35.

³⁰ *Ibid*, hlm 36

pelanggar ringan atau pelanggar yang tidak memerlukan hukuman berat.³¹

- 4) Narapidana yang dikenai pidana kurungan biasanya tidak diikutsertakan program rehabilitasi atau pelatihan, dan fasilitas yang digunakan untuk pidana penjara.³²

Banyak orang dan organisasi yang masih mendebatkan manfaat penahanan, sehingga pembahasan ini masih belum terselesaikan. Hal ini masih dianggap sebagai tindakan terbaik saat ini karena terbukti mempunyai efek membuat bekas narapidana takut untuk berbuat kejahatan lagi.³³

d) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara mendunia, bahkan di Indonesia. Sanksi Pidana denda juga biasa di sebut ganti rugi. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.³⁴ Mengacu pada Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika pembayaran denda tidak dibayar maka denda harus diganti dengan pidana penjara, dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan pidana paling lama enam bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). Berikut penentu denda sesuai Pasal 30 Ayat (4) KUHP:

- 1) Denda satu hari setengah atau kurang.

³¹ *Ibid*, hlm 36

³² Tongat, Op.Cit., hlm 37

³³ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 124

³⁴ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 189

2) apabila dendanya lebih dari setengah hari, maka esarnya dihitung dengan menambahkan pidana penjara satu hari masing-masing.³⁵

e) Pidana Tutupan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 yang tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 24, memberikan dasar hukum terbentuknya penyembunyian pidana tersebut di dalam KUHP. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa “pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara apabila motifnya patut dihormati dan tindak pidana tersebut dilatar belakangi oleh suatu tujuan yang patut dipidana”. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara lebih tepat apabila berat pelanggaran yang di akibatkan, dalam hal ini hukuman tersebut tidak dapat diterapkan. Secara khusus, dimana dan bagaimana kejahatan ini dilakukan dan diatur dalam PP 1948 Nomor 8. Pelanggar pada aturan ini tidak hanya dapat dikenakan hukuman penjara, melainkan seperti akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan uang.³⁶

2. Pidana Tambahan.

³⁵ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, 2017, hlm. 98

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 302

Pemberian hukuman tambahan secara bersama dengan pelanggaran awal, bukan secara terpisah. Mengacu pada Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis tindak pidana lebih lanjut sebagai berikut:³⁷

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos, perbedaan antara kejahatan hilangnya kebebasan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu dalam dua situasi, yaitu bidang kehormatan dan pencabutan hak-hak tertentu dapat dianggap kejahatan apabila:³⁸

a) Sesuai dengan hukum dan keputusan hakim, tidak berlaku seumur hidup melainkan zamannya. Mengacu pada Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan hak-hak yang dapat dicabut, seperti berikut :

- i. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- ii. Hak memasuki angkatan bersenjata
- iii. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- iv. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas.
- v. Hak menjalankan kekuasaan yang mampu mewakilkan atau pengampu atas anak sendiri;
- vi. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.³⁹

³⁷ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 125

³⁸ *Ibid*, hlm 126

³⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211-212.

b) Lama waktu dari pengadilan untuk mencabut hak seseorang di atur dalam Pasal 38 KUHP yang mengatur mengenai berapa lama hakim dapat menjatuhkan pidana pencabutan hak tertentu. Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 361, 363, 365, 374, dan 375 mencatumkan tindak pidana yang dapat menghilangkan hak-hak tertentu sebagai hukuman.

b. Pidana Perampasan Barang.

Tindak Pidana penyitaanpun melibatkan perampasan harta kekayaan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua komoditas dapat disita sebagai tindak pidana. Penyitaan seluruh harta benda tidak diakui oleh hukum. Menurut Pasal 39 KUHP, pengadilan berwenang menyita dua golongan harta benda.⁴⁰

- 1) Harta benda seorang narapidana dapat disita apabila di peroleh dengan cara *criminal* atau digunakan untuk melakukan kejahatan
- 2) Pemerintah berwenang menyita barang milik siapapun yang dinyatakan bersalah dan diserahkan kepada mereka.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Tambahan penerbitan yang diputus dari hukuman seseorang dari pengadilan pidana, pemberitahuan pidana atas keputusan hakim ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat lebih berhati-hati di sekitar orang yang dihukum.⁴¹ Pasal 43 KUHP mengatur tentang proses, seperti :

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-14, 2015, hlm. 18

⁴¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 45

- 1) Barang yang dibuat atau diperoleh dengan cara yang tidak sah, bukan dengan cara yang halal misalnya mata uang palsu dengan maksud pemalsuan uang.
- 2) Alat kejahatan, seperti pisau yang digunakan untuk pembunuhan dan penyerangan, di kenal sebagai alat kejahatan.

Hukuman dasar dan hukuman tambahan adalah dua jenis hukuman dalam hukum pidana. Hukuman utama mengacu pada hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sendiri. Sebaliknya hukuman tambahan hanya dapat diterapkan selain hukuman utama. Hal yang dapat mencakup tindakan-tindakan seperti pemberitahuan keputusan hakim, penyitaan barang tertentu atau hilangnya hak-hak istimewa tertentu.⁴²

1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, meski tidak ada penjelasan resmi yang menjelaskan *Strafbaar feit*.⁴³ Maka dari itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dari istilah itu.

Istilah yang pernah ada baik digunakan dalam Perundang-undangan yang ada maupun yang ada di dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yaitu⁴⁴ :

- A. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴² Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya, halaman 76.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 71-72.

- B. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang terumus dalam undang-undang yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- C. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- D. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Berikut beberapa hasil *aetilogi* dari sosiologi kriminil yaitu :

- Terlantarnya anak-anak;
- kesengsaraan akibat dari keadaan ekonomi;
- Nafsu ingin memiliki dari yang tidak di punyai, terhadap kekayaan yang ada di sekelilingnya;
- Demoralisasi seksual akibat pengaruh lingkungan pendidikan sewaktu muda;
- Pengaruh alkoholisme;
- Kurangnya peradaban dan pengetahuan serta kurangnya daya menahan diri;
- Perang.⁴⁵

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan sengaja, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, maka dari itu ada objek lain untuk menimbulkan nafsu itu. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan adalah :

⁴⁵ B. Simandjuntak dan C. Ali, 1980, Cakrawala baru kriminologi, Tarsito, Bandung, hlm 75

- Unsur “*Barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana
- Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul*”.⁴⁶

Dasar hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 228

Pasal 287 Ayat (1): “*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun*”.

Ayat (2): “*Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan 294*”⁴⁷

Pasal 288 Ayat (1): “*Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Ayat (2): “*Jika Perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun*”.

Ayat (3): “*Jika Perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”.⁴⁸

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

Pasal 289: “*Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun*”.⁴⁹

Dari yang diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang di ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya diduga didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP, orang yang dapat mengetahui bahwa tindak pidana diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”.⁵⁰

Agar pelaku dapat dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah unsur barang siapa dengan kata lain barangsiapa menunjukan kepada pria, apabila pria tersebut memenuhi semua unsur maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁵¹ Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah unsur mengadakan hubungan di luar perkawinan.

Unsur-unsur di atas tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar anatar alat kelamin pelaku dan alat kelamin korban, tetapi harus terjadi persatuan antara alat kelamin

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 288 ayat 1-3

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289

⁵⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, Theo Lamintang, S.H, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113-114

⁵¹ *Ibid*, hlm 114

pelaku dan korban. Persatuan juga masih belum cukup untuk dinyatakan bersalah melainkan, adanya persatuan kelamin dan persatuan tersebut terjadi diluar pernikahan atau bisa disebut *buiten echt*.⁵²

1.5.4 Tinjauan Umum Anak

1.5.4.1 Definisi Anak

Umumnya anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang di lahirkan tetap dikatakan anak meski tanpa melakukan pernikahan. Anak juga merupakan awal dari suatu generasi baru yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bisa di katakan bahwa anak adalah asset bangsa.⁵³

Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada pada generasi muda yaitu anak-anak jaman sekarang. Semakin baik kehidupannya sekarang maka akan baik juga kehidupannya di zaman yang akan datang nantinya. Anak juga bisa dipahami sebagai individu yang belum dewasa, yang berarti bahwa anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti yang dimiliki orang dewasa.

1.5.4.2 Batasan Usia Anak

Pembahasan anak maka di perlukan suatu rumusan yang ada seperti batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan kategori anak itu sendiri. Sistem Perundang-undangan yang bersifat

⁵² *Ibid*, hlm 115

⁵³ Dellyana, Shanty, , Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81

pluralism, menyebabkan anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda dalam perundang-undangan.

Uraian tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak menurut perundang-undangan :

- 1) Dalam KUHP Pasal 287 Ayat (1) yang isinya usia yang di kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun
- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang di kategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum dewasa atau yang belum genap umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) mengatakan “*Seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita mencapai enam belas tahun*”.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun dan belum pernah menikah*”
- 5) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “*Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*”

- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 merumuskan *“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas tahun”*
- 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 Ayat (4) Menyebutkan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun”*
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan *“Anak adalah seorangng yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa *“Anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun, dan membedakan dalam 3 kategori :*
 - Pasal 1 Ayat (3) disebutkan *“Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.
 - Pasal 1 Ayat (4) disebutkan *“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”*.

- Pasal 1 Ayat (5) disebutkan “*Anak yang menjadi sanksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri*”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan pendapat para sarjana.⁵⁴ Metode penelitian ini menggunakan kajian normatif guna menguraikan masalah hukum yang timbul dan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.6.2 Sumber Data

Umumnya di dalam jenis Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Terdapat beberapa jenis Bahan Hukum dalam penelitian Hukum Nomatif, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan berpusat pada peraturan perundang-undangan dan putusan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pidana Anak
- c) Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Tte
- d) Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Bli

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang di gunakan untuk mengarah kemana peneliti melangkah seperti :

- a) Pendapat para ahli;
- b) Laporan penelitian;
- c) Buku-buku literature tentang hukum;
- d) Artikel dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Media internet;
- c) Ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

“Pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan”.⁵⁵

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persanda, hlm 13.

Penelitian hukum normative merupakan penelitian perpustakaan berdasarkan data sekunder.⁵⁶

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis hukum nomatif, menggunakan Norma Hukum Positif, keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendapat sarjana. Dari tiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarki. Berarti untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis, maka pertama harus dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya lalu dicari putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dengan itu tahap akhir dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah yang di pergunakan.⁵⁷

1.6.5 Sistematika Penulisan

Memudahkan pembaca untuk mengeerti penjelasan yang di teliti maka penulis menguraikan dalam sistematika berikut :

Bab Pertama, bab pendahuluan menjelaskan latar belakang dari penelitian dan manfaat penelitian ini. Yang berisi latar belakang, novelty atau keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Pendahuluan ditulis untuk pembaca mengerti apa yang di inginkan penulis. Lalu kajian pustaka yang menjadi landasan dalam penulisan. Kemudian berisi metode penelitian yang merupakan salah satu syarat penting dalam penelitian hukum yang terdiri dari jenis, tipe penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama pertimbangan hakim atas tindak pidana pencabulan anak pada putusan 242/Pid.Sus/2015/PN Tte dan 6/Pid.Sus/2015/PN Bli. Pada bab ini menjadi 2 Sub Bab yang pertama Unsur-unsur terhadap

⁵⁶ Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 13

⁵⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71

pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak dan SubBab yang kedua analisis pertimbangan hakim atas putusan 242/Pid.Sus/2015/PN Tte dan 6/Pid.Sus/2015/PN Bli. Kesesuaian putusan dari hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa apakah sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Pidana Anak.

Bab Ketiga, membahas tentang rumusan masalah kedua sebagai perspektif tindak pidana anak pada pelaku yang di putus bebas. Pada bab ini akan membahas perspektif TPPA.

Bab keempat, berisi bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa yang menyebabkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kedua putusan perkara pencabulan terhadap anak tersebut berbeda. Sub bab kedua berisi kesimpulan dari rumusan masalah kedua bagaimana perspektif tindak pidana anak dalam putusan bebas dari Hakim. Dan saran dari kedua Sub bab yang tertulis di atas dari semua yang telah diteliti oleh penulis.